



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 644/KPTS/HR.200/M/08/2022
TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL ALAT PEMBUAT SEMAI
TERCETAK (*SOIL BLOCK*) MANUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPULIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hasil budi daya dan mendukung pertanian yang maju dan modern, dibutuhkan alat dan mesin pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu;
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan keamanan alat dan mesin pertanian wajib dilakukan sertifikasi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- c. bahwa alat pembuat semai tercetak (*soil block*) manual merupakan salah satu alat dan mesin pertanian yang belum ditetapkan standar mutunya, sehingga perlu ditetapkan persyaratan teknis minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Teknis Minimal Alat Pembuat Semai Tercetak (*Soil Block*) Manual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157)
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL ALAT PEMBUAT SEMAI
TERCETAK (*SOIL BLOCK*) MANUAL.

KESATU : Persyaratan Teknis Minimal alat pembuat semai tercetak
(*soil block*) manual sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Standarisasi Nasional; dan
4. Lembaga/Laboratorium Pengujian Alat dan Mesin Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 544/KPTS/HR.200/M/08/2022
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL
ALAT PEMBUAT SEMAI TERCETAK
(SOIL BLOCK) MANUAL

Persyaratan Teknis Minimal
Alat Pembuat Semai Tercetak (Soil Block) Manual

No.	Parameter Teknis	Satuan	Persyaratan
1.	Penggerak		Manual
2.	Konstruksi		
	a. Pot Semai (Pencetak Media Semai)		
	- Jenis bahan		Baja tahan karat
	- Tebal bahan	mm	0,8 - 1,2
	- Jumlah lubang pot semai	lubang	20 - 95
	- Dimensi lubang pot semai	mm	Panjang : 28 - 30 Lebar : 28 - 30 Tinggi : 30 - 37
	b. Pelubang Tanah Semai		
	- Diameter pelubang	mm	7 - 12
	- Kedalaman	mm	8 - 10
	c. Kerangka (Frame)		
	- Bahan		Baja tahan karat
3.	Unjuk Kerja		
	a. Kapasitas Pencetakan	kotak/jam	1800 - 6000
	b. Kualitas		
	- Bobot isi	g/cm ³	0,5 - 1,5
	- Kekerasan	kgf/cm ²	Maksimum 40

No.	Parameter Teknis	Satuan	Persyaratan
	- Persentase kerusakan media semai tercetak	%	Maksimum 2
4.	Kemudahan dan keamanan operasional (pelayanan)		
	- Pengoperasian		Mudah Dioperasikan

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO